



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif pada objek retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat I;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan pertimbangan perekonomian di Kota Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peninjauan kembali dilakukan tanpa melakukan penambahan objek retribusi, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat I;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui upaya pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif sesuai kemampuan dan kewenangannya.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

BAB II
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat I sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan penyediaan fasilitas kesehatan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sejak bulan Januari 2023.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 81

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, DAN PUSKESMAS KELILING

A. TARIF RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Unit Gawat Darurat	10.000
2	Klinik Umum	10.000
3	Klinik Gigi	10.000
4	Klinik KIA	10.000
5	Rujukan Antar Klinik	5.000
6	Konsultasi Gizi Tingkat Rawat Jalan	10.000
7	Konsultasi DDTK	10.000
8	a) Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan Pelajar/Mahasiswa	10.000
	b) Umum	15.000
	c) Calon Pengantin	25.000
	d) Dokter Penguji Tersendiri	150.000

B. TARIF TINDAKAN MEDIK UMUM – KIA – GAWAT DARURAT

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	15.000
2	Sedang	25.000

C. TARIF TINDAKAN MEDIK KLINIK GIGI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pembersihan Karang Gigi	30.000
2	Pencabutan Gigi	25.000
3	Penambalan Sementara	10.000
4	Penambalan Tetap	25.000
5	Operasi Kecil	250.000
6	Penambalan dengan Laser/Komposit per-Element	100.000
7	Scalling/ Pembersihan karang gigi secara Electric per-Regio	30.000
8	Angkat Jahitan Post Operasi	10.000

1	2	3
9	Perawatan Trusmua dengan Soluks	20.000
10	Punksi	10.000
11	Trauma jaringan lunak debridemen tanpa jahitan	10.000
12	Reposisi Dislokasi Mandibula secara Manual	20.000
13	Insisi Abses EO/IO	20.000
14	Extraksi Gigi Permanen tanpa Penyulit	25.000
15	Tumpatan Amalgam kecil	10.000
16	Tumpatan Amalgam besar	25.000
17	Extraksi Gigi Permanen dengan Penyulit	50.000
18	Perawatan pulp caping tanpa amalgam	25.000
19	Perawatan Tumpatan Glass ionomer	30.000
20	Perawatan Mumifikasi tanpa tumpatan amalgam	50.000
21	Pulpotomi vital anterior	50.000
22	Pulpotomi vital posterior	60.000

D. TARIF LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Urine (Setiap Jenis Pemeriksaan)	5.000
2	Darah (Setiap Jenis Pemeriksaan)	10.000
3	Dahak	10.000
4	GDA	10.000
5	BSN & 2 JPP	20.000
6	Albumin	15.000
7	T Protein	15.000
8	Globulin	15.000
9	Feses Lengkap	15.000
10	SGOT	20.000
11	SGPT	20.000
12	Bilirubin	15.000
13	Cholesterol T	30.000
14	HDL Chol	30.000
15	LDL Chol	30.000
16	Trigliserida	30.000
17	Ureum	30.000
18	Kreatinin	30.000
19	Asam Urat	20.000
20	Plano Test	20.000
21	TPHA	20.000
22	VDRL/RPR Siphilis	20.000

1	2	3
23	Widal	30.000
24	HbsAG	50.000
25	HbsAB	50.000
26	Ev Hab Darah	15.000
27	Gol Darah	10.000
28	Trombosit	10.000
29	PCV	10.000
30	Pewarnaan Gram	10.000

E. TARIF TINDAKAN KHUSUS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Normal	700.000
2	Pemeriksaan Papsmear	125.000
3	Sirkumsisi	250.000
4	Akupunktur	50.000
5	Vasektomi	350.000
6	Pembuatan Visum et repertum (luar)	50.000
7	Pemeriksaan Bone Scan	50.000

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF